PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN

PT. ANUGERAH CENTRAL PANGANINDO

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA MAHASISWA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : B/104/UN31.FST/HK.08.00/2025
NOMOR : 005/ACP-UNIV/II/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh empat bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh lima (24-02-2025), bertempat di Sukabumi, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Dr. Subekti Nurmawati, M.Si.**, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka (FST-UT), diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42/MPK/UN31/HK/2021 tanggal 03 September 2021, dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Terbuka Nomor T/254/UN31.WR4/HK.08.00/2025 tanggal 18 Februari 2025, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka (FST-UT), berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, 15437, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

II. **Krani Pratiwi, S.Psi.**, *Human Resource Development* (HRD) PT. Anugerah Central Panganindo, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk atas nama PT. Anugerah Central Panganindo, berkedudukan di Jl. Raya Nagrak No.23 RT03, RW.05, Nagrak Sel., Kec. Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43356, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka dengan PT. Anugerah Central Panganindo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah:

(1) Mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
(2) Meningkatkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
(3) Meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah ke dalam praktik pelaksanaan di lapangan (dunia kerja) sehingga tercipta *link and match* antara Perguruan Tinggi (PT) dan DUDI;
(4) Menciptakan kultur belajar yang inovatif, variatif, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
(5) Menyelenggarakan kegiatan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka dalam pelaksanaan MBKM;
(6) Meningkatkan mitra jejaring Program Studi pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka dengan perusahaan/instansi lain.

PASAL 2
PELAKSANA KERJA SAMA

(1) Pelaksana kerja sama **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka;
(2) Pelaksana kerja sama **PIHAK KEDUA** adalah PT. Anugerah Central Panganindo sebagai instansi swasta yang bergerak di Agribisnis (*supplier fresh cassava* & *Cassava Chips*)
(3) Program Studi S1 yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
 (a) Program Studi S1 Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka;

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

(b) Program Studi S1 Statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka;
(c) Program Studi S1 Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka;
(d) Program Studi S1 Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka;
(e) Program Studi S1 Teknologi Pangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka;
(f) Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka;
(g) Program Studi S1 Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka;
(h) Program Studi S1 Sains Data Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka;
(i) Universitas Terbuka (UT) Bogor.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup kegiatan MBKM yang dimaksud pada perjanjian ini adalah:
a. Magang;
b. Kewirausahaan;
c. Penelitian;
d. Praktisi Mengajar;
e. Kegiatan lain yang dipandang perlu.
(2) **PARA PIHAK** dalam rangka implementasi MBKM yang dimaksud pada ayat (1) secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam panduan kegiatan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Perjanjian ini;
(3) **PARA PIHAK** secara berkala akan melakukan evaluasi kepada Peserta Program.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
a. Memanfaatkan sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan dimiliki **PIHAK KEDUA** untuk penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tentang ruang lingkup;
b. Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA**,

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tentang ruang lingkup;

c. Menerima laporan hasil pelaksanaan MBKM yang dilakukan secara periodik.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

a. Menerima mahasiswa peserta MBKM yang telah diseleksi;
b. Mendapatkan kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang telah disusun oleh **PIHAK PERTAMA**;
c. Mendapatkan panduan penyelenggaraan dari **PIHAK PERTAMA**;
d. Mendapat pembayaran biaya penyelenggaraan kegiatan MBKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disepakati **PARA PIHAK**;

(3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

a. Menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi disesuaikan dengan **PIHAK KEDUA**;
b. Melakukan seleksi calon peserta MBKM sesuai dengan kualifikasi, lokasi tempat MBKM dan jumlah/kuota yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
c. Menyediakan fasilitas/aplikasi pengisian *logbook/project* setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta MBKM
d. Memastikan seluruh peserta MBKM menyusun laporan akhir hasil program;
e. Memastikan laporan akhir hasil program yang disusun oleh peserta MBKM dikirimkan kepada **PARA PIHAK**;
f. Menjamin peserta program akan menyelesaikan kegiatan MBKM dengan waktu yang ditentukan;

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

a. Menyediakan lokasi kegiatan MBKM dan kerja praktik bagi dosen dan mahasiswa UT sesuai kurikulum dan silabus yang disepakati **PARA PIHAK;**
b. Menyediakan fasilitas, akses, dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**
c. Menyediakan pembimbing lapangan bagi para peserta MBKM;
d. Memberikan penilaian kegiatan MBKM sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan koordinasi dan kesepakatan atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
(4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini sepakat diakhiri.

PASAL 6
BIAYA-BIAYA

Biaya penyelenggaraan kegiatan MBKM akan diatur lebih lanjut sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan ketentuan Satuan Biaya Masukan (SBM) yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) **PARA PIHAK** menentukan penanggung jawab kegiatan yang secara bersama-sama menyusun rencana implementasi kerja sama (*Implementation Arrangement*) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Rencana Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK;**

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagaimana masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang timbul karena disebabkan perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau pelaksanaannya, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

(2) Petunjuk pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (adendum), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Keadaan memaksa *(force majeure)* adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, seperti: bencana alam (banjir, gempa, letusan gunung berapi, dan lain-lain), sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemi, wabah penyakit, dan kejadian-kejadian lain, termasuk diberlakukannya kebijakan/peraturan yang dapat menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

(2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan memaksa tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

keadaan memaksa, mengakibatkan tidak diketahuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa oleh Pihak lainnya.

(3) Keadaan memaksa yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan keadaan memaksa berakhir.

PASAL 11
KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, faksimili, atau surat elektronik (surel) wajib dialamatkan kepada:

(1) PIHAK PERTAMA:
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TERBUKA

1) UT Pusat — Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka
 Alamat — Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437, Banten – Indonesia
 No. Telepon — (021) 7490941 ext: 1804
 Narahubung — Prof. Dr. Dewi Juliah Ratnaningsih, S.Si., M.Si
 Jabatan — Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Layanan Pembelajaran, dan Kerja Sama
 Alamat Surel — wd3fst@ecampus.ut.ac.id

2) UT — Bogor
 Alamat — Jl. KH. Soleh Iskandar No. 234, Tanah Sareal, Bogor 16164
 Narahubung — Drs. Enang Rusyana, M.Pd.
 Jabatan — Direktur Universitas Terbuka Bogor
 Alamat Surel — ut-bogor@ecampus.ut.ac.id

(2) PIHAK KEDUA:
PT. ANUGERAH CENTRAL PANGANINDO

Alamat — Jl. Raya Nagrak No.23 RT03, RW.05, Nagrak Sel., Kec. Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43356
No. Telepon — 081288811886

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Narahubung	Krani Pratiwi S.Psi
Jabatan	HRD
Kontak	085720785376
Alamat Surel	kajavachips@gmail.com

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA

Dr. Subekti Nurmawati, M.Si.
Dekan

PIHAK KEDUA,
PT. ANUGERAH CENTRAL PANGANINDO



Krani Pratiwi, S.Psi
HRD

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II